

## BAB V

### PENUTUP

#### 1.1 KESIMPULAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan tentang pembahasan Pertanggungjawaban keuangan daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang yang merupakan rangkaian informasi terkini atas kondisi yang sebenarnya atas aspek Keuangan Tahun Anggaran 2019 yang penyusunannya didasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.

Mekanisme pertanggungjawaban keuangan daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang ini struktur merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana telah diubah Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan kendala yang di hadapi dalam pertanggung jawaban keuangan daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang bahwa masih banyak hambatan-hambatan seperti pungli di tempat sektor pariwisata yang membuat kas daerah tidak

terpenuhi atau tidak mencapai target. Lalu masih banyak terjadi kesenjangan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan di setiap sector pariwisata di Kota Padang.

## 1.2 SARAN

1. Perlu disosialisasikan Pemerintah Daerah dengan masyarakat penduduk di sekitar sektor pariwisata di Kota Padang agar tidak terjadi pungli (Pemungutan Liar) yang membuat wisatawan menjadi tidak nyaman terutama dalam mematok harga yang tidak menentu
2. Seharusnya anggaran yang di anggarkan terhadap tempat wisata di Kota Padang tidak mengalami kesenjangan dan lebih merata antara satu dengan yang lainnya.
3. Dalam meningkatkan pendapatan pada Dinas Pariwisata perlu di tingkatkan kerjasama dengan pihak manapun agar pendapatan di bidang pariwisata mengalami peningkatan.
4. Dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul pada bidang pariwisata hendaknya dicari solusi atau musyawarah agar kedepannya dapat mengecilkan masalah yang ada sebelumnya dan berjalan dengan lebih baik lagi.

